



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ulil Albab bin Nur Salim;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 3 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dalasem RT.002 RW.004 Kelurahan Rejosari
Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pamsus PT. Evans Lestari;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ulil Albab Bin Nur Salim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ulil Albab Bin Nur Salim UN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y125 warna biru metalik dengan No. Imei 1 : 868358053645019 dan No. Imei 2 : 8683580536450001;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16 warna merah silver dengan No. Imei 1 : 865944053308451 dan No. Imei 2 : 865944053308444

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Refy Ariansyah Bin Ahmad Roni (*Penuntutannya Terpisah*), Anak Saksi Sopri Pranata Bin Romli (*Penuntutannya Terpisah*), Saksi Eriduan Als ER Bin Cik Dun Salim

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutannya Terpisah) serta Sdr. Ahri (DPO), Sdr. Danil (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di Blok C.21 Divisi IV Tengkawang Estate yang berada di Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang menemui Saksi Eriduan Als ER yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang butuh uang, lalu Saksi Eriduan Als ER mengatakan "Nanti anak buah saya hubungi kamu, tugas kamu mematai-matai saja" dan Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan Saksi Eriduan Als ER. Selanjutnya Anak Saksi Refy Ariansyah dan Anak Saksi Sopri Pranata pergi ketempat penjualan sawit (RAM) milik Saksi Eriduan Als ER atas permintaan dari Sdr. Danil (DPO). Setibanya di RAM tersebut, sudah ada Sdr. Danil (DPO), Sdr. Ahri (DPO), Sdr. Andre (DPO) lalu Saksi Eriduan Als ER meminta kepada mereka tersebut untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari yang mana Saksi Eriduan Als ER sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa selaku pengaman khusus (Pamsus) PT. Evans Lestari untuk menjamin keamanan dalam melakukan aksi pencurian tersebut. Saksi Eriduan Als ER selanjutnya menyuruh Sdr. Andre (DPO) yang mengemudikan mobil merk Suzuki Carry milik Saksi Eriduan Als ER untuk digunakan dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari. Anak Saksi Refy Ariansyah dan Anak Saksi Sopri Pranata bersama Sdr. Danil (DPO), Sdr. Ahri (DPO), Sdr. Andre (DPO) selanjutnya langsung pergi menuju Blok C.21 Divisi IV Tengkawang Estate dengan menaiki mobil merk Suzuki Carry lalu di perjalanan Sdr. Danil (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa mereka sudah menuju lokasi. Setibanya di lokasi yang dituju, Sdr. Andre (DPO) menunggu didalam mobil sedangkan Sdr. Danil (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari tanpa sepengetahuan dari PT. Evans Lestari dengan menggunakan alat berupa dodos. Lalu Anak Saksi Refy Ariansyah, Anak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sopri Pranata dan Sdr. Ahri (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut untuk dikumpulkan ke satu tempat hingga pada akhirnya berhasil terkumpul sebanyak 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa melakukan pengawasan agar aksi tersebut aman dan tidak tertangkap oleh Pamsus PT. Evans Lestari lainnya. Selanjutnya buah kelapa sawit yang sudah berhasil terkumpul kemudian dibawa dengan cara dipikul oleh Anak Saksi Refy Ariansyah, Anak Saksi Sopri Pranata bersama Sdr. Danil (DPO) dan Sdr. Ahri (DPO) untuk dimasukkan kedalam mobil merk Suzuki Carry secara berulang-ulang. Setelah 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit sudah dimuat kedalam mobil merk Suzuki Carry, selanjutnya mereka langsung pergi dengan mengendarai mobil tersebut menuju RAM milik Saksi Eriduan Als ER yang terletak di Desa Babat Kec. STL Ulu untuk menjual buah sawit tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Refy Ariansyah Bin Ahmad Roni (*Penuntuntannya Terpisah*), Anak Saksi Sopri Pranata Bin Romli (*Penuntuntannya Terpisah*), Saksi Eriduan Als ER Bin Cik Dun Salim (*Penuntuntannya Terpisah*) serta Sdr. Ahri (DPO), Sdr. Danil (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) mengakibatkan PT. Evans Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.784.000,-(Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Refy Ariansyah Bin Ahmad Roni (*Penuntuntannya Terpisah*), Anak Saksi Sopri Pranata Bin Romli (*Penuntuntannya Terpisah*), Saksi Eriduan Als ER Bin Cik Dun Salim (*Penuntuntannya Terpisah*) serta Sdr. Ahri (DPO), Sdr. Danil (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di Blok C.21 Divisi IV Tengawang Estate yang berada di Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Tidak Sah Yang Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan”**. yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang menemui Saksi Eriduan Als ER yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang butuh uang, lalu Saksi Eriduan Als ER mengatakan "*Nanti anak buah saya hubungi kamu, tugas kamu mematai-matai saja*" dan Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan Saksi Eriduan Als ER. Selanjutnya Anak Saksi Refy Ariansyah dan Anak Saksi Sopri Pranata pergi ketempat penjualan sawit (RAM) milik Saksi Eriduan Als ER atas permintaan dari Sdr. Danil (DPO). Setibanya di RAM tersebut, sudah ada Sdr. Danil (DPO), Sdr. Ahri (DPO), Sdr. Andre (DPO) lalu Saksi Eriduan Als ER meminta kepada mereka tersebut untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan Saksi Eriduan Als ER sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa selaku pengaman khusus (Pamsus) PT. Evans Lestari untuk menjamin keamanan dalam melakukan aksi pencurian tersebut. Saksi Eriduan Als ER selanjutnya menyuruh Sdr. Andre (DPO) yang mengemudikan mobil merk Suzuki Carry milik Saksi Eriduan Als ER untuk digunakan dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari. Anak Saksi Refy Ariansyah dan Anak Saksi Sopri Pranata bersama Sdr. Danil (DPO), Sdr. Ahri (DPO), Sdr. Andre (DPO) selanjutnya langsung pergi menuju Blok C.21 Divisi IV Tengkawang Estate dengan menaiki mobil merk Suzuki Carry lalu di perjalanan Sdr. Danil (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa mereka sudah menuju lokasi. Setibanya dilokasi yang dituju yang mana lokasi tersebut merupakan area operasional perkebunan kelapa sawit PT. Evans Lestari, Sdr. Andre (DPO) menunggu didalam mobil sedangkan Sdr. Danil (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari tanpa sepengetahuan dari PT. Evans Lestari dengan menggunakan alat berupa dodos. Lalu Anak Saksi Refy Ariansyah, Anak Saksi Sopri Pranata dan Sdr. Ahri (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut untuk dikumpulkan ke satu tempat hingga pada akhirnya berhasil terkumpul sebanyak 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa melakukan pengawasan agar aksi tersebut aman dan tidak tertangkap oleh Pamsus PT. Evans Lestari lainnya. Selanjutnya buah kelapa sawit yang sudah berhasil terkumpul kemudian dibawa dengan cara dipikul oleh Anak Saksi Refy Ariansyah, Anak Saksi Sopri Pranata bersama Sdr. Danil (DPO)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg



dan Sdr. Ahri (DPO) untuk dimasukkan kedalam mobil merk Suzuki Carry secara berulang-ulang. Setelah 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit sudah dimuat kedalam mobil merk Suzuki Carry, selanjutnya mereka langsung pergi dengan mengendarai mobil tersebut menuju RAM milik Saksi Eriduan Als ER yang terletak di Desa Babat Kec. STL Ulu untuk menjual buah sawit tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Refy Ariansyah Bin Ahmad Roni (*Penuntuntannya Terpisah*), Anak Saksi Sopri Pranata Bin Romli (*Penuntuntannya Terpisah*), Saksi Eriduan Als ER Bin Cik Dun Salim (*Penuntuntannya Terpisah*) serta Sdr. Ahri (DPO), Sdr. Danil (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) mengakibatkan PT. Evans Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.784.000,-(Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustofa Kamaludin bin Suhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa jabatan Saksi Security Regional (Secureg) Pamsus PT. Evans Lestari;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang bernama Ulil Albab Bin Nur Salim yang telah ikut dan menginformasikan untuk mengambil buah sawit milik PT. Evans Lestari;
- Bahwa pencurian buah sawit milik PT. Evans Lestari terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Blok C.21 Divisi IV Tengkawang Estate yang berada di Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa PT. Evans Lestari untuk menjaga keamanan kebun ada 2 (dua) bagian. Yang pertama adalah Security yang bertugas menjaga Pos-pos jaga di akses jalan keluar masuk perusahaan. Dan yang ke-2 (dua) ada Pengamanan Khusus (Pamsus) yang bertugas patroli mobile untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam lokasi kebun, untuk mencegah terjadi pencurian. Untuk seluruh Personil Pamsus, Saksi lah kordinator (secureg), sedangkan di Tengkawang estate, sedangkan saudara Azwandi sebagai Kanit Pamsus;

- Bahwa selain Saksi, yang melihat dan mengetahui saat pencurian terjadi adalah saudara Azwandi selaku Kanit Pamsus PT. Evans Lestari;

- Bahwa setahu Saksi, alat yang digunakan melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan dodos dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary pick Up warna hitam, yang kami kenali adalah milik Saksi Eriduan yang juga merupakan karyawan PT. Evans Lestari.

- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut sebanyak 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 01.30 Wib, saat saksi sedang tidur, Saksi dibangunkan oleh saudara Azwandi, dan Saksi menceritakan kepada Saksi jika saudara Azwandi curiga dengan gerak-gerik Terdakwa, karena Terdakwa keluar mess dari pukul 23.00 Wib dan kembali pukul 01.30 Wib, namun tidak meminta izin dan tidak diketahui kemana tujuannya. Lalu Saksi mengecek jadwal patroli Terdakwa, bahwa Terdakwa bertugas Patroli di Divisi IV dan berdasarkan laporan kebun jika terdapat buah restance yang belum diangkut, sehingga kami curiga bahwa akan terjadi atau telah terjadi pencurian;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan saudara Azwandi memutuskan untuk melakukan patroli. Sebelum masuk ke area kebun kami melintasi pos security dan yang jaga adalah saudara Gilang. Kemudian kami berdua menanyakan kepada saudara Gilang, apakah Terdakwa ada mampir ke pos security yang dijaga oleh saudara Gilang. Saat itu saudara Gilang menceritakan bahwa ada yang mencurigakan dari Terdakwa, karena saat di Pos Security Terdakwa menerima telpon dari Saksi Eriduan. Dari percakapan tersebut Terdakwa ada mengatakan "MENGAPA BUAH RESTANCE TIDAK DIAMBIL JUGA", kemudian ada juga mengatakan "BUAH YANG DIAMBIL DI BLOK C.21 SEBANYAK LIMA PULUHAN". Hal tersebut sempat direkam via voice note melalui HP saudara Gilang, kemudian saudara Gilang memutar rekaman suara tersebut;

- Bahwa selanjutnya kami berdua langsung menuju Blok C.21 pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2025 Sekitar pukul 02.00 Wib kami tiba di Blok C.21 kami langsung mengendap-endap dilokasi tersebut, ternyata

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat banyak bekas panen baru di pohon-pohon kelapa sawit dan dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, kami berdua melihat ada 4 (empat) orang pelaku yang sedang memikul buah kelapa sawit, dan dari 4 (empat) orang tersebut duanya kami kenal yaitu Anak Saksi Refy dan Anak Sopri. Saat itu saudara Azwandi mengajak saksi untuk menangkap / mengamankan minimal seorang pelaku pencurian tersebut. Namun saat itu Saksi mengatakan "AKU DAK BERANI, MASIH TRAUMA", hal tersebut terjadi karena sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Saksi pernah dibacok kepalanya oleh pelaku pencurian;

- Bahwa kemudian saksi memerintahkan kepada saudara Azwandi agar menghubungi Pamsus lain, selain Terdakwa untuk datang ke TKP untuk membantu mengamankan para pelaku pencurian. Namun sinyal HP saat itu sering hilang-hilangan, sehingga sulit untuk menghubungi Pamsus lainnya. Kemudian kami berdua memutuskan untuk mengiring dari jauh untuk mengetahui kemana para pelaku mengangkut buah kelapa sawit curian tersebut, dan ternyata buah kelapa sawit tersebut dibawa ke pinggir jalan, dan dipinggir jalan ada seorang pelaku lain yang mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up, dan buah kelapa sawit curian tersebut dimasukkan kedalam mobil tersebut. Tak lama kemudian seluruh para pelaku juga ikut masuk kedalam mobil pick up tersebut dan pergi dari lokasi tersebut. Kemudian Saksi dan saudara Azwandi langsung kembali kesepeda motor kami dan mengiringi mobil Carry pick up tersebut, dan ternyata mobil tersebut berhenti di RAM milik Saksi Eriduan, dan setelah tiba di RAM kami pun mengenali memang ternyata mobil Carry tersebut sudah kami kenali milik Saksi Eriduan. Kemudian kami putusan untuk kembali kekantor kebun, dan langsung kami laporkan kepada Manager kebun;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 Wib Manager kebun yaitu saudara Mifta memerintahkan kepada asisten Divisi yaitu Saksi. saudara Alfa bersama dengan saksi dan saudara Azwandi kembali ke Blok C.21 untuk mengecek berapa banyak buah yang dicuri dan apakah buah restance juga ikut dicuri. Dan dari hasil pengecekan dari saudara Alfa dihitung buah kelapa sawit yang terdapat bekas panen yang dicuri sebanyak 60 (enam puluh) janjang, sedangkan buah restance tidak ada yang dicuri, kemudian berat per janjang / komidel adalah 14 (empat belas) Kilogram. Sehingga kerugian

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pencurian tersebut adalah sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) Kilogram;

- Bahwa akibat pencurian tersebut PT. Evans Lestari mengalami kerugian 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 840 (delapan ratus empat puluh) Kg, yang bila ditaksir senilai Rp. 2.784.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 dikarenakan Terdakwa Ulil Albab sudah dipindahkan ke PT. Evans Lestari yang berada di Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas lalu Manager meminta kepada Saksi agar memanggil Terdakwa Ulil Albab untuk diinterogasi dan dicari tahu sejauh mana keterlibatan dari Terdakwa Ulil Albab namun setelah dihubungi Terdakwa Ulil Albab dikarenakan sedang tugas jaga di Desa Suro sehingga baru bisa datang menghadap pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 dan atas permintaan dari Manager Kebun yaitu Sdr. Miftadi Setiawan maka pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 kejadian pencurian tersebut dilaporkan ke Polisi yang mana sebelum laporan dibuat Saksi menghubungi Terdakwa Ulil Albab untuk bertemu di Mesjid Agung Muara Beliti yang jaraknya dekat dari Desa Suro dan sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa Ulil Albab datang menemui Saksi bersama dengan Sdr. Azwandi lalu handphone Terdakwa Ulil Albab langsung Saksi ambil dan amankan kemudian Terdakwa Ulil Albab langsung dibawa ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa saat tiba di Polres Musi Rawas sebelum melapor ke SPKT Polres Musi Rawas handphone milik Terdakwa Ulil Albab dibuka dan terdapat percakapan via WA dengan Anak Saksi Refy Ariansyah yang membahas terkait pengambilan buah kelapa sawit dan ada juga percakapan via WA dengan Sdr. Danil dan terlihat Terdakwa Ulil Albab mengirimkan nomor rekening milik Terdakwa Ulil Albab dan kemudian Sdr. Danil mentransfer ke rekening Terdakwa Ulil Albab tersebut, disamping itu juga dipertemukan Sdr. Gilang dengan Terdakwa Ulil Albab dan Sdr. Gilang menceritakan percakapan saat di pos security antara Sdr. Gilang dengan Terdakwa Ulil Albab dan akhirnya Sdr. Ulil Albab mengakui terlibat dalam pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari;

- Bahwa pada saat kejadian peranan Terdakwa yaitu memberi informasi dan mengawasi lokasi mana saja / area kebun yang aman serta tidak dalam penjagaan (pengawasan), sedangkan peran Terdakwa Eriduan Als ER menyuruh Pekerjaanya untuk mengangkut buah kelapa sawit yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg



diambil serta menuju area perkebunan sawit PT. Evans Lestari, peran dari Anak Saksi adalah hanya melangsir buah kelapa sawit dari kebun PT. Evans Lestari untuk selanjutnya dimasukan ke dalam mobil Cary Pick Up untuk selanjutnya dibawa dan dijual di RAM milik Terdakwa Eriduan Alias Er;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Refy Ariansyah bin Ahmad Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Anak Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak Saksi yang telah mengambil buah sawit milik PT. Evans Lestari;
- Bahwa Anak Saksi mengambil buah sawit milik PT. Evans Lestari pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira Pukul 23.00 WIB dan selesai pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira Pukul 03.00 WIB di Blok C.21 Divisi IV Tengkawang Estate Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama Anak Saksi I Sopri Pranata, saudara Danil, saudara Ahri, saudara Andre dan Terdakwa Ulil Albab;
- Bahwa alat yang digunakan Anak Saksi bersama rekan Anak Saksi, Anak I Sopri Pranata untuk mengambil buah sawit di kebun milik PT. Evans Lestari tersebut berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit handphone untuk berkomunikasi serta mobil pik up carry milik saudara Eriduan Alias Er;
- Bahwa yang menyuruh Anak Saksi mengambil buah sawit di kebun milik PT. Evans Lestari tersebut yaitu Terdakwa Eriduan Alias Er dan saudara Danil;
- Bahwa peran Anak Saksi dalam mengambil buah sawit milik PT. Evans Lestari yaitu, Anak Saksi mengumpulkan dan mengangkut/menglansir buah kelapa sawit yang telah di panen atau terkumpul setelah dipanen dengan dodos oleh saudara Dani, lalu Para Anak memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil pik up carry milik Terdakwa Eriduan Alias Er yang menunggu dipinggir jalan kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira 21.00 Wib Anak Saksi ditelpon dan dijemput oleh saudara Sopri teman Anak kemudian kami berdua menurut saudara Sopri diminta oleh Sdr. DANIL (DPO) untuk datang ke tempat penjualan sawit (RAM) milik Terdakwa Eriduan di Desa Babat Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas. Sekitar pukul 22.00 Wib, kami berdua tiba di rumah Terdakwa Eridua. Kemudian saat kami datang ternyata sudah ada Sdr. DANIL (DPO), Sdr. AHRI (DPO) dan Sdr. ANDRE (DPO). Kemudian saat itu Terdakwa Eriduan mengatakan kepada kami bahwa nanti kami diminta mencuri buah kelapa sawit di Blok C21, karena menurut Terdakwa Eriduan ia sudah menghubungi Pamsus PT. Evans Lestari yaitu Terdakwa. Bahwa malam ini kami dijamin keamanan nya untuk mencuri di Blok C21. Terdakwa Eriduan menyuruh Sdr. ANDRE (DPO) untuk mengendarai mobil Suzuki Cary milik Terdakwa Eriduan, untuk membawa kami kelokasi pencurian;
- Bahwa Kemudian Anak Saksi, Anak SOPRI, Sdr. DANIL (DPO), Sdr. AHRI (DPO) dan Sdr. ANDRE (DPO) langsung berangkat menuju Blok C21. Ternyata didalam mobil tersebut sudah ada 1 (satu) buah dodos milik Sdr. DANIL (DPO). Lalu kami sampai di pinggir jalan aspal sekitar pukul 22.30 Wib. Kemudian kami berempat yaitu Anak Saksi, saudara SOPRI, Sdr. AHRI (DPO) dan Sdr. DANIL (DPO) berjalan kaki sekitar 300 (tiga ratus) meter menuju Blok C21. Sedangkan Sdr. ANDRE (DPO) menunggu mobil dipinggir jalan. Sekitar pukul 23.00 Wib kami tiba di lokasi pencurian. Lalu Sdr. DANIL (DPO) langsung memanen dengan menggunakan dodos, sedangkan Anak, Anak SOPRI, dan Sdr. AHRI (DPO) lalu mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. DANIL (DPO) ke satu tempat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 01.30 Wib, Sdr. DANIL (DPO) selesai memanen. Lalu kami berempat yaitu Anak Saksi, Sdr. DANIL (DPO), Sdr. AHRI (DPO) dan Anak SOPRI, kemudian memikul buah kelapa sawit tersebut dipundak kami masing-masing lalu kami kembali berjalan kaki menuju mobil di pinggir jalan. Setelah buah kelapa sawit dimuat semuanya, lalu Saksi ANDRE langsung mengendarai mobil yang telah berisikan buah kelapa sawit curian tersebut, dan kami pun juga ikut di mobil tersebut. Kemudian buah kelapa sawit tersebut kami serahkan ke tempat penjualan sawit (RAM) milik Terdakwa Eriduan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ANDRE (DPO) menemui kami bahwa pencurian yang kami lakukan semalam sudah dibayar oleh Terdakwa Eriduan dan sudah diberikan oleh Terdakwa Eriduan kepada Sdr. ANDRE (DPO) adalah sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dibagi rata masing-masing Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk kami berlima dengan total Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yaitu untuk Anak Saksi, saudara SOPRI, Sdr. ANDRE (DPO), Sdr. AHRI (DPO) dan Sdr. DANIL (DPO). Kemudian menurut Sdr. DANIL (DPO) sisa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lagi untuk biaya kemananan yang akan diberikan kepada Terdakwa selaku pamsus PT. Evans Lestari, karena ia menjamin kami tidak akan ditangkap kalau mencuri di Blok C21 tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang Anak Saksi dapat dari hasil pencurian tersebut, telah habis digunakan untuk jajan Anak Saksi sehari-hari;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16 warna merah silver dengan No.Imei 1 : 865944053308451 dan No. Imei 2 : 865944053308444 adalah milik Anak Saksi yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa orangtua Anak Saksi bekerja di PT. Evans Lestari sebagai Driver;
- Bahwa karyawan ataupun PT. Evans Lestari tidak pernah memberi ijin kepada Anak Saksi untuk mengambil buah sawit milik PT. Evans Lestari tersebut;
- Bahwa saudara Danil bersama Anak Saksi menjual ke penadah/pengepul di dekat jalan Desa yaitu RAM milik Terdakwa Eriduan Alias Er;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara PT. Evans Lestari dengan dengan Anak Saksi serta keluarganya;
- Bahwa Anak Saksi baru 1 (satu) kali ikut mengambil buah sawit di kebun milik PT. Evans Lestari;
- Bahwa Anak Saksi menyesal atas perbuatan Anak Saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Eriduan alias Er bin Cik Dun Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Ulil ada menemui Saksi di RAM milik Saksi. Saat itu Terdakwa berpamitan dengan Saksi, karena Terdakwa Ulil dipindah tugaskan ke PT. Evans Lestari di Desa Suro Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas.
- Bahwa ketika bertemu Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa Ulil sedang tidak memiliki uang, dan ingin meminjam uang kepada Saksi, namun saat itu Saksi mengatakan jika Saksi Eriduan juga tidak ada uang;
- Bahwa Saksi memberikan nomor Handphone Terdakwa Ulil kepada saudara DANIL;
- Bahwa ketika Terdakwa Ulil meminta nomor Handphone Anak buah Saksi, lalu Saksi memberikannya;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi melihat mobil cary milik Saksi sudah tidak ada di RAM, dan seluruh anak buah Saksi yaitu Anak Saksi REFY, SOPRI, saudara AHRI (DPO), saudara DANIL (DPO), dan saudara ANDRE (DPO) tidak ada di RAM. Saat Saksi mencoba menghubungi anak buah Saksi, tidak ada yang masuk kemungkinan sinyal jelek. Saksi lalu menelpon Terdakwa Ulil dan menanyakan keberadaan Terdakwa Ulil. Saat itu Terdakwa Ulil mengatakan "AKU DI POS MANG, ADO GILANG JUGA INI. DIA JUGA MINTA BAGIAN". Saat itu Saksi langsung berfikir bahwa Anak Saksi REFY, SOPRI, Sdr. AHRI (DPO), Sdr. DANIL (DPO), dan Sdr. ANDRE (DPO) sedang mengambil buah kelapa sawit di PT. Evans Lestari. Setelah itu Saksi pun tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 pagi, Saksi melihat buah di RAM sudah banyak bertambah dari hari sebelumnya, sehingga Saksi minta kepada Anak Saksi REFY, SOPRI, Sdr. AHRI (DPO), Sdr. DANIL (DPO), dan Sdr. ANDRE (DPO) untuk ke RAM, dan membantu memuat seluruh buah kelapa sawit yang ada lalu dimasukkan kedalam TRUCK, untuk saksi jual ke PT. KIS, dan saat itu Saksi menanyakan berapa banyak buah yang bertambah saat itu Sdr. ANDRE

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengatakan "BUAH ADO TAMBAHAN SEMALAM DARI BLOK C21 SEBANYAK LIMO PIKUL (lima ratus) Kilogram. Saksi sempat memarahi mereka mengapa memasukkan buah hasil curian, namun karena buah curian tersebut telah tercampur dengan buah kelapa sawit yang lain, lalu Saksi jual seluruh buah yang ada ke PT. KIS. Kemudian seingat Saksi saat itu buah tersebut berhasil dijual sebanyak 4 (empat) ton;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari hasil menjual kelapa sawit tersebut, Saksi memberi uang kepada Sdr. DANIL (DPO) sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi katakan ini upah dari mereka sebagai karyawan Saksi Eriduan, dan agar dibagi rata. Setelah itu Saksi tidak tahu uang tersebut dibagikan oleh Sdr. DANIL (DPO) kepada siapa saja;
- Bahwa saudara AHRI (DPO), saudara DANIL (DPO), dan saudara ANDRE (DPO) adalah karyawan dari Saksi;
- Bahwa Saksi buka usaha RAM Sawit sekira 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- Bahwa untuk membuka usaha RAM Sawit, Saksi meminjam modal uang di BANK dan bukan dari gaji Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan tetap PT. Evans Lestari sebagai operator;
- Bahwa Saksi telah lama bekerja di PT. Evans Lestari, lalu kemudian membuka usaha RAM Sawit;
- Bahwa terhadap mobil Pik up Cary milik Saksi, sudah tidak ada lagi dibawa kabur oleh sopir / anak buah Saksi;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang ada di RAM milik Saksi, dijual ke Perusahaan lain, antara lain PT. KIS;
- Bahwa belum ada perdamaian serta ganti rugi oleh Saksi kepada PT. Evans Lestari;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari, Terdakwa ketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib di PT. Evans Lestari Blok C21 Divisi IV Tengkawang Estate Desa Paduraksa Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa awalnya bekerja sebagai Security / Keamanan di PT. Evans Lestari;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja selama 2 (dua) bulan di PT. Evans Lestari;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan / pekerja kontrak dari PT. Evans Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung saat pencurian tersebut terjadi, karena hanya bertugas mengawasi dari jauh untuk mengecek patroli pihak Keamanan / Pamsus, agar para pelaku yang melakukan pencurian tersebut tidak ditangkap;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak berada di lokasi pencurian, sehingga Terdakwa tidak mengetahui alat apa saja yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula ketika Terdakwa yang ditugaskan di PT. Evans Lestari Tengkawang Estate di pindahkan ke PT. Evans Lestari yang ada di Suro Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas. Pada hari sebelum pindah tugas yaitu pada hari Selasa Tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa kemudian menuju Desa Babat Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas menuju rumah Saksi Eriduan pemilik tempat jual beli kelapa sawit (RAM), kebetulan Saksi Eriduan juga merupakan karyawan Genset di PT. Evans Lestari. Setelah bertemu dengan Saksi Eriduan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eriduan jika Terdakwa butuh uang, namun saat itu Saksi Eriduan tidak memberikan Saksi uang ataupun pinjaman. Kemudian Saksi Eriduan berkata "Nanti anak buah saya hubungi kamu, tugas kamu mematai-matai saja", dan saat itu Terdakwa pun setuju, dan Saksi Eriduan mengatakan nanti Anak Saksi REFY dan saudara DANIL (DPO) yang merupakan anak buah Saksi Eriduan yang akan menghubungi Terdakwa dan saat itu disepakati antara Terdakwa dan Saksi Eriduan, pencurian akan dilakukan di Blok C21;
- Bahwa setelah dari RAM Saksi Eriduan, kemudian Terdakwa pamit pulang menuju mess PT. Evans Lestari;
- Bahwa pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib sesuai jadwal, Terdakwa dan saudara AGUS yang juga pamsus PT. Evans lestari

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan patroli mobil di Divisi IV dan kami lalu laporan kepada Kanit Pamsus dan berangkat patroli pukul 20.00 Wib dan kami berdua kembali ke mess pada pukul 23.00 Wib;

- Bahwa setelah saudara AGUS kembali ke mess nya, Terdakwa menunggu serta istirahat sebentar, tak lama kemudian anak buah Saksi Eriduan yaitu saudara DANIL (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan jika mereka telah masuk menuju Blok C21 dengan menggunakan mobil carry picuk up milik Saksi Eriduan, lalu sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa keluar mess seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan menuju Pos Security dengan tujuan mengawasi para Pamsus lainnya apakah ada yang melaksanakan Patroli atau tidak, agar anak buah Saksi Eriduan aman saat mencuri dan tidak tertangkap;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di pos security saat itu yang jaga adalah saudara GILANG seorang diri. Saat itu Terdakwa menanyakan kepada saudara GILANG apakah ada Pamsus lain yang patroli melewati pos saudara GILANG. Saat itu saudara GILANG mengatakan tidak ada pamsus lain yang patroli. Terdakwa kemudian memutuskan menunggu di pos tersebut, karena untuk menuju Divisi IV lokasi pencurian dari mess kemungkinan besar akan melewati pos yang dijaga saudara GILANG tersebut. Terdakwa kemudian bercerita kepada saudara GILANG, jika Terdakwa dipindah tugaskan dan Terdakwa juga sedang butuh uang, lalu Terdakwa bercerita tentang beberapa pamsus yang sering "MAIN" yang artinya terlibat dalam beberapa pencurian buah kelapa sawit. Karena Terdakwa menganggap saudara GILANG hanya seorang diri, lalu pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2025 pukul 01.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Eriduan dan saat itu dijawab oleh Saksi Eriduan jika anak buahnya sudah memanen dan buah yang dicuri baru sekitar 50 (lima puluh) an janjang dan buah restance tidak diambil. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Eriduan mengapa buah restance tidak diambil. Setelah itu Terdakwa kembali mengobrol dengan saudara GILANG, dan saudara GILANG ternyata mendengar percakapan telpon antara Terdakwa dan Saksi Eriduan, dan Terdakwa menceritakan bahwa memang anak buah Saksi Eriduan lagi main di Blok C.21;

- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib, setelah perkiraan Terdakwa pencurian selesai dilakukan, Terdakwa kemudian memutuskan untuk kembali ke mess untuk istirahat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 pukul 16.30 Wib saat di mess, saudara DANIL (DPO) mengirimkan chat WA

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Eriduan ada memberikan uang sebesar "1.200", dan uang akan dibagi rata saudara DANIL (DPO) mengatakan mereka mencuri bersama dengan 4 (empat) orang temannya, sehingga mereka berlima;

- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y125 warna biru metalik dengan No. Imei 1 : 868358053645019 dan No. Imei 2 : 8683580536450001 adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan dalam komunikasi dengan Anak Saksi Refy dan saudara Danil (DPO);
- Bahwa ada sedikit masalah antara Terdakwa dengan PT. Evans Lestari, sehingga Terdakwa berniat untuk kerjasama atas pencurian buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari;
- Bahwa Terdakwa dimutasi ke wilayah / area lain dari PT. Evans Lestari dikarenakan sebelumnya ada Security / Pamsus yang dibacok oleh orang yang mencuri buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa diajak Manajemen PT. Evans Lestari bertemu di daerah Masjid Muara Beliti, lalu Terdakwa di serahkan ke Pihak Kepolisian serta diperiksa Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa yang melakukan kerjasama atas pencurian buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari;
- Bahwa tidak ada perdamaian serta ganti rugi oleh Terdakwa kepada PT. Evans Lestari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y125 warna biru metalik dengan No. Imei 1 : 868358053645019 dan No. Imei 2 : 8683580536450001;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16 warna merah silver dengan No. Imei 1 : 865944053308451 dan No. Imei 2 : 865944053308444;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Ulil Albab Bin Nur Salim (Penuntutannya Terpisah), Anak Saksi Refy dan Anak Saksi Sopri (Penuntutannya Terpisah) serta Sdr. Ahri (DPO), Sdr. Danil (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) membawa dalam kekuasaannya sesuatu barang berupa 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira jam 01.00 WIB, tepatnya di Blok C.21 Divisi IV Tengkawang Estate yang berada di Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Ulil Albab Bin Nur Salim (*Penuntuntannya Terpisah*), Anak Saksi Refy dan Anak Saksi Sopri (*Penuntuntannya Terpisah*) serta Sdr. Ahri (DPO), Sdr. Danil (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) membawa dalam kekuasaannya berupa 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. Evans Lestari, yang selanjutnya 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut dibawa ke RAM milik Terdakwa Eriduan Als ER Bin Cik Dun Salim;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula ketika Terdakwa yang ditugaskan di PT. Evans Lestari Tengkawang Estate di pindahkan ke PT. Evans Lestari yang ada di Suro Kec. Muara Belitir Kab. Musi Rawas. Pada hari sebelum pindah tugas yaitu pada hari Selasa Tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa kemudian menuju Desa Babat Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas menuju rumah Saksi Eriduan pemilik tempat jual beli kelapa sawit (RAM), kebetulan Saksi Eriduan juga merupakan karyawan Genset di PT. Evans Lestari. Setelah bertemu dengan Saksi Eriduan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eriduan jika Terdakwa butuh uang, namun saat itu Saksi Eriduan tidak memberikan Saksi uang ataupun pinjaman. Kemudian Saksi Eriduan berkata "Nanti anak buah saya hubungi kamu, tugas kamu mematai-matai saja", dan saat itu Terdakwa pun setuju, dan Saksi Eriduan mengatakan nanti Anak Saksi REFY dan saudara DANIL (DPO) yang merupakan anak buah Saksi Eriduan yang akan menghubungi Terdakwa dan saat itu disepakati antara Terdakwa dan Saksi Eriduan, pencurian akan dilakukan di Blok C21;
- Bahwa setelah dari RAM Saksi Eriduan, kemudian Terdakwa pamit pulang menuju mess PT. Evans Lestari;
- Bahwa pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib sesuai jadwal, Terdakwa dan saudara AGUS yang juga pamsus PT. Evans Lestari melaksanakan patroli mobil di Divisi IV dan kami lalu laporan kepada Kanit Pamsus dan berangkat patroli pukul 20.00 Wib dan kami berdua kembali ke mess pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa setelah saudara AGUS kembali ke mess nya, Terdakwa menunggu serta istirahat sebentar, tak lama kemudian anak buah Saksi Eriduan yaitu saudara DANIL (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan jika mereka telah masuk menuju Blok C21 dengan menggunakan mobil carry picuk up milik Saksi Eriduan, lalu sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa keluar mess seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan menuju

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg



Pos Security dengan tujuan mengawasi para Pamsus lainnya apakah ada yang melaksanakan Patroli atau tidak, agar anak buah Saksi Eriduan aman saat mencuri dan tidak tertangkap;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di pos security saat itu yang jaga adalah saudara GILANG seorang diri. Saat itu Terdakwa menanyakan kepada saudara GILANG apakah ada Pamsus lain yang patroli melewati pos saudara GILANG. Saat itu saudara GILANG mengatakan tidak ada pamsus lain yang patroli. Terdakwa kemudian memutuskan menunggu di pos tersebut, karena untuk menuju Divisi IV lokasi pencurian dari mess kemungkinan besar akan melewati pos yang dijaga saudara GILANG tersebut. Terdakwa kemudian bercerita kepada saudara GILANG, jika Terdakwa dipindah tugaskan dan Terdakwa juga sedang butuh uang, lalu Terdakwa bercerita tentang beberapa pamsus yang sering "MAIN" yang artinya terlibat dalam beberapa pencurian buah kelapa sawit. Karena Terdakwa menganggap saudara GILANG hanya seorang diri, lalu pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2025 pukul 01.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Eriduan dan saat itu dijawab oleh Saksi Eriduan jika anak buahnya sudah memanen dan buah yang dicuri baru sekitar 50 (lima puluh) an janjang dan buah restance tidak diambil. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Eriduan mengapa buah restance tidak diambil. Setelah itu Terdakwa kembali mengobrol dengan saudara GILANG, dan saudara GILANG ternyata mendengar percakapan telpon antara Terdakwa dan Saksi Eriduan, dan Terdakwa menceritakan bahwa memang anak buah Saksi Eriduan lagi main di Blok C.21;

- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib, setelah perkiraan Terdakwa pencurian selesai dilakukan, Terdakwa kemudian memutuskan untuk kembali ke mess untuk istirahat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 pukul 16.30 Wib saat di mess, saudara DANIL (DPO) mengirimkan chat WA kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Eriduan ada memberikan uang sebesar "1.200", dan uang akan dibagi rata saudara DANIL (DPO) mengatakan mereka mencuri bersama dengan 4 (empat) orang temannya, sehingga mereka berlima;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 dikarenakan Terdakwa Ulil Albab sudah dipindahkan ke PT. Evans Lestari yang berada di Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas lalu Manager meminta kepada Saksi Mustofa Kamaludin agar memanggil Terdakwa Ulil Albab untuk diinterogasi dan dicari tahu sejauh mana keterlibatan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ulil Albab namun setelah dihubungi Terdakwa Ulil Albab dikarenakan sedang tugas jaga di Desa Suro sehingga baru bisa datang menghadap pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 dan atas permintaan dari Manager Kebun yaitu Sdr. Miftadi Setiawan maka pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 kejadian pencurian tersebut dilaporkan ke Polisi yang mana sebelum laporan dibuat Saksi Mustofa Kamaludin menghubungi Terdakwa Ulil Albab untuk bertemu di Mesjid Agung Muara Beliti yang jaraknya dekat dari Desa Suro dan sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa Ulil Albab datang menemui Saksi Mustofa Kamaludin bersama dengan Sdr. Azwandi lalu handphone Terdakwa Ulil Albab langsung Saksi Mustofa Kamaludin ambil dan amankan kemudian Terdakwa Ulil Albab langsung dibawa ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa saat tiba di Polres Musi Rawas sebelum melapor ke SPKT Polres Musi Rawas handphone milik Terdakwa Ulil Albab dibuka dan terdapat percakapan via WA dengan Anak Saksi Refy Ariansyah yang membahas terkait pengambilan buah kelapa sawit dan ada juga percakapan via WA dengan Sdr. Danil dan terlihat Terdakwa Ulil Albab mengirimkan nomor rekening milik Terdakwa Ulil Albab dan kemudian Sdr. Danil mentransfer ke rekening Terdakwa Ulil Albab tersebut, disamping itu juga dipertemukan Sdr. Gilang dengan Terdakwa Ulil Albab dan Sdr. Gilang menceritakan percakapan saat di pos security antara Sdr. Gilang dengan Terdakwa Ulil Albab dan akhirnya Sdr. Ulil Albab mengakui terlibat dalam pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari;
- Bahwa pada saat kejadian peranan Terdakwa yaitu memberi informasi dan mengawasi lokasi mana saja / area kebun yang aman serta tidak dalam penjagaan (pengawasan), sedangkan peran Terdakwa Eriduan Als ER menyuruh Pkerjanya untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil serta menuju area perkebunan sawit PT. Evans Lestari, peran dari Anak Saksi adalah hanya melangsir buah kelapa sawit dari kebun PT. Evans Lestari untuk selanjutnya dimasukan ke dalam mobil Cary Pick Up untuk selanjutnya dibawa dan dijual di RAM milik Terdakwa Eriduan Alias Er;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y125 warna biru metalik dengan No. Imei 1 : 868358053645019 dan No. Imei 2 : 8683580536450001 adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan dalam komunikasi dengan Anak Saksi Refy dan saudara Danil (DPO);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sedikit masalah antara Terdakwa dengan PT. Evans Lestari, sehingga Terdakwa berniat untuk kerjasama atas pencurian buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari;
- Bahwa Terdakwa dimutasi ke wilayah / area lain dari PT. Evans Lestari dikarenakan sebelumnya ada Security / Pamsus yang dibacok oleh orang yang mencuri buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa diajak Manajemen PT. Evans Lestari bertemu di daerah Masjid Muara Beliti, lalu Terdakwa di serahkan ke Pihak Kepolisian serta diperiksa Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa yang melakukan kerjasama atas pencurian buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari;
- Bahwa tidak ada perdamaian serta ganti rugi oleh Terdakwa kepada PT. Evans Lestari;
- Bahwa Terdakwa membawa dalam kekuasaannya sesuatu barang berupa 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari yang menyebabkan milik PT. Evans Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.784.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg



pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Ulil Albab bin Nur Salim** Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur Barangsiapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Ulil Albab Bin Nur Salim (*Penuntuntannya Terpisah*), Anak Saksi Refy dan Anak Saksi Sopri (*Penuntuntannya Terpisah*) serta Sdr. Ahri (DPO), Sdr. Danil (DPO) dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre (DPO) membawa dalam kekuasaannya sesuatu barang berupa 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT.Evans Lestari, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira jam 01.00 WIB, tepatnya di Blok C.21 Divisi IV Tengkwang Estate yang berada di Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Ulil Albab Bin Nur Salim (*Penuntuntannya Terpisah*), Anak Saksi Refy dan Anak Saksi Sopri (*Penuntuntannya Terpisah*) serta Sdr. Ahri (DPO), Sdr. Danil (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) membawa dalam kekuasaannya berupa 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. Evans Lestari, yang selanjutnya 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut dibawa ke RAM milik Terdakwa Eriduan Als ER Bin Cik Dun Salim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembeda maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa suatu perbuatan secara umum dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Ulil Albab Bin Nur Salim (*Penuntuntannya Terpisah*), Anak Saksi Refy dan Anak Saksi Sopri (*Penuntuntannya Terpisah*) serta Sdr. Ahri (DPO), Sdr. Danil (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) membawa dalam kekuasaannya sesuatu barang berupa 60 (enam

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT.Evans Lestari, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira jam 01.00 WIB, tepatnya di Blok C.21 Divisi IV Tengkawang Estate yang berada di Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa dalam kekuasaannya sesuatu barang berupa 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari yang menyebabkan milik PT. Evans Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.784.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa tujuan dari Terdakwa untuk membawa dalam kekuasaannya sesuatu barang berupa 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut secara melawan hukum dikarenakan dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak PT.Evans Lestari selaku pemilik sah barang tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula ketika Terdakwa yang ditugaskan di PT. Evans Lestari Tengkawang Estate di pindahkan ke PT. Evans Lestari yang ada di Suro Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas. Pada hari sebelum pindah tugas yaitu pada hari Selasa Tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa kemudian menuju Desa Babat Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas menuju rumah Saksi Eriduan pemilik tempat jual beli kelapa sawit (RAM), kebetulan Saksi Eriduan juga merupakan karyawan Genset di PT. Evans Lestari. Setelah bertemu dengan Saksi Eriduan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eriduan jika Terdakwa butuh uang, namun saat itu Saksi Eriduan tidak memberikan Saksi uang ataupun pinjaman. Kemudian Saksi Eriduan berkata "Nanti anak buah saya hubungi kamu, tugas kamu mematai-matai saja", dan saat itu Terdakwa pun setuju, dan Saksi Eriduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan nanti Anak Saksi REFY dan saudara DANIL (DPO) yang merupakan anak buah Saksi Eriduan yang akan menghubungi Terdakwa dan saat itu disepakati antara Terdakwa dan Saksi Eriduan, pencurian akan dilakukan di Blok C21;

Menimbang bahwa setelah dari RAM Saksi Eriduan, kemudian Terdakwa pamit pulang menuju mess PT. Evans Lestari;

Menimbang bahwa pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib sesuai jadwal, Terdakwa dan saudara AGUS yang juga pamsus PT. Evans lestari melaksanakan patroli mobil di Divisi IV dan kami lalu laporan kepada Kanit Pamsus dan berangkat patroli pukul 20.00 Wib dan kami berdua kembali ke mess pada pukul 23.00 Wib;

Menimbang bahwa setelah saudara AGUS kembali ke mess nya, Terdakwa menunggu serta istirahat sebentar, tak lama kemudian anak buah Saksi Eriduan yaitu saudara DANIL (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan jika mereka telah masuk menuju Blok C21 dengan menggunakan mobil carry picuk up milik Saksi Eriduan, lalu sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa keluar mess seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan menuju Pos Security dengan tujuan mengawasi para Pamsus lainnya apakah ada yang melaksanakan Patroli atau tidak, agar anak buah Saksi Eriduan aman saat mencuri dan tidak tertangkap;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa tiba di pos security saat itu yang jaga adalah saudara GILANG seorang diri. Saat itu Terdakwa menanyakan kepada saudara GILANG apakah ada Pamsus lain yang patroli melewati pos saudara GILANG. Saat itu saudara GILANG mengatakan tidak ada pamsus lain yang patroli. Terdakwa kemudian memutuskan menunggu di pos tersebut, karena untuk menuju Divisi IV lokasi pencurian dari mess kemungkinan besar akan melewati pos yang dijaga saudara GILANG tersebut. Terdakwa kemudian bercerita kepada saudara GILANG, jika Terdakwa dipindah tugaskan dan Terdakwa juga sedang butuh uang, lalu Terdakwa bercerita tentang beberapa pamsus yang sering "MAIN" yang artinya terlibat dalam beberapa pencurian buah kelapa sawit. Karena Terdakwa menganggap saudara GILANG hanya seorang diri, lalu pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2025 pukul 01.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Eriduan dan saat itu dijawab oleh Saksi Eriduan jika anak buahnya sudah memanen dan buah yang dicuri baru sekitar 50 (lima puluh) an janjang dan buah restance tidak diambil. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Eriduan mengapa buah restance tidak diambil. Setelah itu Terdakwa kembali mengobrol dengan saudara GILANG, dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara GILANG ternyata mendengar percakapan telpon antara Terdakwa dan Saksi Eriduan, dan Terdakwa menceritakan bahwa memang anak buah Saksi Eriduan lagi main di Blok C.21;

Menimbang bahwa sekira pukul 01.30 Wib, setelah perkiraan Terdakwa pencurian selesai dilakukan, Terdakwa kemudian memutuskan untuk kembali ke mess untuk istirahat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 pukul 16.30 Wib saat di mess, saudara DANIL (DPO) mengirimkan chat WA kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Eriduan ada memberikan uang sebesar "1.200", dan uang akan dibagi rata saudara DANIL (DPO) mengatakan mereka mencuri bersama dengan 4 (empat) orang temannya, sehingga mereka berlima;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 dikarenakan Terdakwa Ulil Albab sudah dipindahkan ke PT. Evans Lestari yang berada di Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas lalu Manager meminta kepada Saksi Mustofa Kamaludin agar memanggil Terdakwa Ulil Albab untuk diinterogasi dan dicari tahu sejauh mana keterlibatan dari Terdakwa Ulil Albab namun setelah dihubungi Terdakwa Ulil Albab dikarenakan sedang tugas jaga di Desa Suro sehingga baru bisa datang menghadap pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 dan atas permintaan dari Manager Kebun yaitu Sdr. Miftadi Setiawan maka pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 kejadian pencurian tersebut dilaporkan ke Polisi yang mana sebelum laporan dibuat Saksi menghubungi Terdakwa Ulil Albab untuk bertemu di Mesjid Agung Muara Beliti yang jaraknya dekat dari Desa Suro dan sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa Ulil Albab datang menemui Saksi Mustofa Kamaludin bersama dengan Sdr. Azwandi lalu handphone Terdakwa Ulil Albab langsung Saksi ambil dan amankan kemudian Terdakwa Ulil Albab langsung dibawa ke Polres Musi Rawas;

Menimbang bahwa saat tiba di Polres Musi Rawas sebelum melapor ke SPKT Polres Musi Rawas handphone milik Terdakwa Ulil Albab dibuka dan terdapat percakapan via WA dengan Anak Saksi Refy Ariansyah yang membahas terkait pengambilan buah kelapa sawit dan ada juga percakapan via WA dengan Sdr. Danil dan terlihat Terdakwa Ulil Albab mengirimkan nomor rekening milik Terdakwa Ulil Albab dan kemudian Sdr. Danil mentransfer ke rekening Terdakwa Ulil Albab tersebut, disamping itu juga dipertemukan Sdr. Gilang dengan Terdakwa Ulil Albab dan Sdr. Gilang menceritakan percakapan saat di pos security antara Sdr. Gilang dengan Terdakwa Ulil Albab dan akhirnya

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ulil Albab mengakui terlibat dalam pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari;

Menimbang bahwa pada saat kejadian peranan Terdakwa yaitu memberi informasi dan mengawasi lokasi mana saja / area kebun yang aman serta tidak dalam penjagaan (pengawasan), sedangkan peran Terdakwa Eriduan Als ER menyuruh Pekerjaanya untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil serta menuju area perkebunan sawit PT. Evans Lestari, peran dari Anak Saksi adalah hanya melangsir buah kelapa sawit dari kebun PT. Evans Lestari untuk selanjutnya dimasukan ke dalam mobil Cary Pick Up untuk selanjutnya dibawa dan dijual di RAM milik Terdakwa Eriduan Alias Er;

Menimbang bahwa peranan Terdakwa bersama-sama Saksi Ulil Albab Bin Nur Salim (*Penuntutannya Terpisah*), Anak Saksi Refy dan Anak Saksi Sopri (*Penuntutannya Terpisah*) serta Sdr. Ahri (DPO), Sdr. Danil (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y125 warna biru metalik dengan No. Imei 1 : 868358053645019 dan No. Imei 2 : 8683580536450001, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16 warna merah silver dengan No. Imei 1 : 865944053308451 dan No. Imei 2 : 865944053308444, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ulil Albab bin Nur Salim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y125 warna biru metalik dengan No. Imei 1 : 868358053645019 dan No. Imei 2 : 8683580536450001;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16 warna merah silver dengan No. Imei 1 : 865944053308451 dan No. Imei 2 : 865944053308444;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 oleh kami Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Noval Amika Nugraha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Ttd

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yuliansyah, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30